



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 180 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA

- Menimbang : a. bahwa behubungan dengan diangkatnja Menteri/Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong sebagai Wakil Menteri Pertama/Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, perlu menudjuk pengganti Menteri/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong;
- b. bahwa Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong Sdr. H. Achmad Sjaechu, dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk mengantikan djabatn Menteri/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Gotong Rojong;
- Mengingat : a. Keputusan kami tanggal 20 September 1960 No. 141 dan tanggal 6 Maret 1962 No. 94 dan tanggal 4 Maret 1963 No. 4;
- b. Penetapan Presiden Republik Indonesia No.3 dan No. 4 tahun 1960 jo, Pertaturan Presiden No. 14 tahun 1960;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Tehitung mulai tanggal ditetapkannja Keputusan ini, menudjuk

Sdr. H. ACHMAD SJAECHEU

Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong sebagai Menteri/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong;

Dengan ketentuan bahwa akan diadakan pembetulan seperlunja apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Menteri Pertama,
2. Wampa/Ketua M.P.R.S,
3. Para Wakil Menteri Pertama,
4. Para Menteri,
5. Pimpnan Depernas,
6. Sekretariat D.P.R.G.R.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada jang bekepentingan untuk digunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 3 September 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO